



WALIKOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KEPADA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur mengenai Tunjangan Pengelola Keuangan Kepada Bagian Keuangan sebagai Tunjangan khusus kepada Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare;
 - b. bahwa pemberian Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah Kepada Bagian Keuangan sebagai tunjangan khusus Kepada Pengelola Keuangan Daerah didasarkan pada asas kepatuhan dan kewajiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pengelola keuangan daerah kota parepare;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Pemberian Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah Kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

/Nomor

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPADA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan Bendahara Umum Daerah Kota Parepare.
6. Pengelola Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan staf Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Parepare yang dalam kedudukannya bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal penyusunan APBD, pelaksanaan penatausahaan APBD dan penyusunan laporan serta pertanggungjawaban APBD.
7. Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan daerah.

BAB II

BAB II

MAKSUD PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, disiplin aparatur, kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks.

BAB III

PENERIMA TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PERSYARATANNYA

Bagian Kesatu

Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare.
- (2) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah diberikan karena melaksanakan tugas yang kompleks yaitu, selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah dan berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah kepada Administrasi Umum diberikan karena melaksanakan tugas membantu sekretaris daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah diberikan karena melaksanakan tugas selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Bendahara Umum Daerah.
- (4) Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah kepada Sub Bagian Anggaran melaksanakan tugas diluar tugas pokok yang telah ditetapkan yaitu :
 - a. Menginventarisasi utang belanja, utang retensi dan kegiatan lanjutan pada setiap SKPD;
 - b. Menginventarisasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
 - c. Mengalokasikan dan menetapkan anggaran kas sesuai usulan SKPD;

d. Memberikan

- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis penyusunan anggaran kepada SKPD;
 - e. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait penginputan dan validasi belanja;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan diluar jam kerja.
- (5) Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah kepada Suba Bagian Perbendaharaan melaksanakan tugas diluar tugas pokok yang telah ditetapkan yaitu :
- a. Ditunjuk sebagai kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - b. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis perbendaharaan;
 - c. Mengadakan rekonsiliadi data Dana Alokasi Khusus dengan kementerian Keuangan;
 - d. Mengadakan rekonsialisasi data penerusan Pinjaman dengan Kementerian Keuangan;
 - e. Mengelola kas umum daerah;
 - f. Menyetujui besaran permintaan tambah uang persediaan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan jam kerja.
- (6) Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah kepada Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan melaksanakan tugas diluar tugas pokok yang telah ditetapkan yaitu :
- a. Membuat Laporan Keuangan Semesteran;
 - b. Menyusun Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Silpa, Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare;
 - c. Mengadakan rekonsiliasi data dan validasi data realisasi belanja dan realisasi pendapatan;
 - d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis penyusunan pertanggungjawaban keuangan SKPD kepada semua SKPD;
 - e. Mendampingi tim periksa keuangan selama pemeriksaan berlangsung;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan di luar jam kerja.

BAB IV

PENGURANGAN TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN

- (1) Pembayaran Tunjangan Pengelola Keuangan dikenakan pengurangan dalam hal PNS tidak hadir.
- (2) Pemotongan Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan karena :
 - a. sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
 - b. sedang menjalani cuti tahunan dibuktikan dengan surat keterangan cuti; atau
 - c. sakit sampai dengan 6 (enam) hari kerja dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Surat perintah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran tunjangan Pengelola Keuangan.

Pasal 6

- (1) Pemotongan Tunjangan Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperhitungkan untuk 4 (hari) kerja tidak masuk kerja maka Tunjangan Pengelola Keuangan dikurangi sebesar 20%.

- (2) Jumlah pengurangan Tunjangan Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi absensi kehadiran kerja yang dilaksanakan pada akhir bulan, kecuali bulan Desember.

Pasal 7

Penerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan :

- (1) Sedang menjalani hukuman disiplin; atau
(2) Sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara.

BAB V BESARAN TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Besarnya Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------|
| a. Kepala Bagian Keuangan
per bulan; | Rp. 2.000.000,- |
| b. Asisten Bidang Administrasi Umum
perbulan; | Rp. 1.800.000,- |
| c. Kepala Bagian Keuangan
per bulan/orang; | Rp. 1.700.000,- |
| d. Kepala Sub Bagian Keuangan
Perbulan; | Rp. 1.600.000,- |
| e. Pegawai Golongan III
per bulan/orang; | Rp.1.500.000,- |
| f. Pegawai Golongan II
per bulan/orang; | Rp.1.400.000,- |
- (2) Pemberian Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah Kepada Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud paa ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016

Pasal 9

Pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Kode Rekening 1.20.03.00.05.5.1.1.02.01 (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 12 Februari 2016

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 12 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 6